

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 040/HK.01.01/K.JT-27/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024 sejak 28 Januari 2025;
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang, maka Panwaslu Kecamatan dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan serta ketersediaan anggaran di masing-masing Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
3. Pj. Bupati Temanggung
4. Peringgal

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Januari 2025



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BANSARI	SLAMET RIYANTO	L
2.	BANSARI	WAHYONO SLAMET	L
3.	BANSARI	WIYANTI	P
4.	BEJEN	BINTA KHUR'ANI	P
5.	BEJEN	MUHAMAD TAUFAN	L
6.	BEJEN	MUSTOFA SP	L
7.	BULU	MUHAMMAD FAQIH ULUMUDDIN	L
8.	BULU	FITRI KASIYATI	P
9.	BULU	UTOMO	L
10.	CANDIROTO	SITI NUR IZZAH	P
11.	CANDIROTO	SUKADI	L
12.	CANDIROTO	TRİYONO	L
13.	GEMAWANG	JADI	L
14.	GEMAWANG	SIGIT DARMINTO	L
15.	GEMAWANG	ULIN NUHA	L
16.	JUMO	AGUS SUJOKO	L
17.	JUMO	AHMADI	L
18.	JUMO	BEJO SARWONO	L
19.	KALORAN	ANTON ZUBAIDI	L
20.	KALORAN	MUKHAMAD ISKHAK	L
21.	KALORAN	NUR KHALIM	L
22.	KANDANGAN	IBRAHIM KHASAN	L
23.	KANDANGAN	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO	L
24.	KANDANGAN	ULIN NI'MAH	P
25.	KEDU	CHANDRA NUR HIDAYAT	L
26.	KEDU	KHOIRUL IMAM	L
27.	KEDU	MUHAMMAD YAKHYA	L
28.	KLEDUNG	NUR WAHID	L
29.	KLEDUNG	RUWATI	P
30.	KLEDUNG	SULISTIYO	L
31.	KRANGGAN	AHMAD ZAINUDIN	L
32.	KRANGGAN	KHOMSIN	L
33.	KRANGGAN	ADI SUSATYA NURHIDAYAT	L

34.	NGADIREJO	ARIF SETYAWAN	L
35.	NGADIREJO	DHAMKA ULUL FADLI	L
36.	NGADIREJO	EKO SUSENO	L
37.	PARAKAN	HIKMATUS SA'ADHON	L
38.	PARAKAN	MUHAMMAD MUNHAMIR	L
39.	PARAKAN	PRAYITNO	L
40.	PRINGSURAT	AGUS SUHARYOKO	L
41.	PRINGSURAT	FATHURRAZAQ	L
42.	PRINGSURAT	TRIVOSA DIAN PURWANTI	P
43.	SELOPAMPANG	ENDANG NURTIAH	P
44.	SELOPAMPANG	MUHAMMAD ROHMATULLAH	L
45.	SELOPAMPANG	MUH GHOIRIN FAIZIN	L
46.	TEMANGGUNG	AGUNG SURYAWAN	L
47.	TEMANGGUNG	ANA SUSANTI	P
48.	TEMANGGUNG	NURCAHYONO	L
49.	TEMBARAK	MAT ROHMAN	L
50.	TEMBARAK	MUHAMAD ADIB	L
51.	TEMBARAK	ROMADLON S.AG.,SPD	L
52.	TLOGOMULYO	HEDI SANTOSO	L
53.	TLOGOMULYO	NOVENNY FATMAWATI,	P
54.	TLOGOMULYO	SANTOSO WIDODO, S.H	L
55.	TRETEP	NANIK WIJAYANTI	P
56.	TRETEP	RIZA SATRIA NUGRAHA	L
57.	TRETEP	YAHYA	L
58.	WONOBOYO	ABDUL MANAN	L
59.	WONOBOYO	ADI KURNIA RAHMAN	L
60.	WONOBOYO	RACHMAT LISTYO BINTORO	L



KETUA
RONI NEFRYADI, S.Pd